



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
TANGGAL 4 FEBRUARI 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 8 (delapan).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Rabu, 4 Februari 2015.
P u k u l	: 11.25 s/d 13.25 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Membahas harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah usulan Komisi II. 2. Pembentukan Panitia Kerja (Panja). Dr. H. Sarehwiyono M.,SH.,MH.
Ketua Rapat	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Sekretaris	: • 30 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota Baleg.
Hadir	: • 2 orang Pengusul RUU.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono M., SH.,MH.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan rapat selama 30 menit untuk memberikan kesempatan kepada Pimpinan Baleg dan Pengusul RUU melakukan konsultasi kepada Pimpinan DPR RI.
3. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Pengusul RUU untuk memberikan penjelasan atas kedua RUU yang diusulkan oleh Komisi II.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Pengusul RUU/Pimpinan Komisi II memberikan penjelasan/keterangan terhadap pengajuan 2 (dua) RUU sebagai berikut:
 - a. Pengusul RUU/Komisi II memandang ketentuan pemilihan kepala daerah dalam Perppu perlu ada penyempurnaan.
 - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kedepan.
 - c. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka menyesuaikan/ menyelaraskan dengan ketentuan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.
 - d. Tahapan Pilkada perlu ada penyederhanaan supaya tidak ada kerawanan di daerah dan perlu adanya penataan yang komprehensif dalam penyelenggaraan Pilkada.
 - e. Pilkada sebagai rezim pemerintahan daerah, sehingga dalam RUU ditegaskan bahwa KPU diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pilkada.
 - f. Perlu diketahui bahwa tahapan penyelenggaraan Pilkada selama ini carut marut sejak pendaftaran calon kepala daerah sampai dengan tahap penetapan pemenang Pilkada.
 - g. Direncanakan Pemilihan Umum secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2027, sehingga perlu dipersiapkan mulai dari sekarang.
 - h. Terkait ambang batas kemenangan Pilkada 30 % dengan tujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang legitimate dan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang lebih efisien dan efektif.
 - i. Pengusul RUU/Komisi II mengharapkan agar Badan Legislasi dapat segera menyelesaikan proses harmonisasi terhadap kedua RUU, sehingga pembahasan kedua RUU bersama Pemerintah dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015.
2. Tanggapan/masukan Anggota Badan Legislasi:

- a. Dalam melakukan harmonisasi perlu melihat konstitusi dan UU yang sederajat apakah materi muatan dalam RUU sudah sesuai/harmonis atau belum.
- b. Pengusul RUU perlu diingatkan kembali dimana masih ada catatan rumusan dalam RUU yang belum disepakati secara bulat di tingkat Komisi II, seharusnya hal tersebut tetap dirumuskan dalam rumusan alternatif dalam draft RUU, misalnya yang terkait dengan ambang batas kemenangan ada yang berpendapat 35%, 30%, atau 25%.
- c. Diusulkan agar Komisi II mengagendakan sekali lagi rapat terkait dengan keabsahan draft RUU yang berasal dari Perppu sebelum disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi.
- d. Tahapan formil dalam pengajuan sebuah RUU hendaknya harus dilalui secara benar supaya tidak cacat prosedur.
- e. Terkait syarat kemenangan dalam rumusan Pasal 107 dan Pasal 109 apabila Pilkada hanya 1 putaran maka tidak ada ketentuan ambang batas kemenangan.
- f. Perlu dipertimbangkan kembali persyaratan pendidikan dalam Pasal 7 dimana untuk calon gubernur minimal sarjana, bupati/walikota minimal diploma, padahal dalam Perppu persyaratannya minimal SLTA.
- g. Dalam pelaksanaan harmonisasi kedua RUU usulan Komisi II hendaknya jangan dilakukan dengan tergesa-gesa karena Prolegnas sendiri belum ditetapkan oleh Badan Legislasi bersama Pemerintah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB

Jakarta, 4 Februari 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSI.

NIP. 197104031996032001.